



|                                   |                                  |                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Accepted:</b><br>November 2024 | <b>Revised:</b><br>Desember 2024 | <b>Published:</b><br>Desember 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

## **Perbedaan As-Sunnah Al-Risala Dan As-Sunnah Al-Nabawiyah: Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Pemahaman Hukum Islam**

**Hulliyatus Saniyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Gmail: [hulliyatussaniyah@gmail.com](mailto:hulliyatussaniyah@gmail.com)

**Muhammad Sahlan**

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Gmail: [muhammadsahlan018@gmail.com](mailto:muhammadsahlan018@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to examine the differences between As-Sunnah Ar-Risala and As-Sunnah Al-Nabawiyah according to Muhammad Syahrur. Syahrur is a contemporary thinker who offers a concept that differentiates between sunnah which is divine and absolute and sunnah which is tied to social context. This research uses a qualitative approach or library research method, with primary sources in the form of books and articles about Muhammad Syahrur. Then Syahrur classified the sunnah into three approaches, namely: textual, conceptual and contextual. This approach opens up insight into understanding hadith flexibly and relevantly in today's modern context. This research shows that As-Sunnah Ar-Risala is a divine decree that cannot be changed and must be obeyed. Meanwhile, As-Sunnah Al-Nabawiyah is more flexible and contextual according to social changes. Seeing this, Muhammad Syahrur is trying to encourage a more critical and dynamic understanding of the teachings of the Prophet Muhammad SAW so that they remain relevant in modern times.*

**Keywords:** *Muhammad Syahrur, As-sunnah Ar-Risala, As-Sunnah Al-Nabawiyah.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan antara As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah menurut Muhammad Syahrur. Syahrur merupakan pemikir kontemporer yang menawarkan konsep yang membedakan antara sunnah yang bersifat ilahi dan absolut dengan sunnah yang terikat oleh konteks sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau kajian pustaka (library research), dengan sumber primer berupa kitab dan artikel-artikel tentang Muhammad Syahrur. Kemudian Syahrur mengklasifikasi sunnah ke dalam tiga pendekatan, yakni: tektual, konseptual dan kontekstual. Pendekatan tersebut membuka wawasan untuk memahami hadis secara fleksibel dan relevan dalam konteks modern saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa As-Sunnah Ar-Risalah merupakan ketetapan ilahi yang tidak bisa dirubah-rubah dan wajib ditaati. Sedangkan As-Sunnah Al-*

*Nabawoyah lebih bersifat fleksibel serta kontekstualnya sesuai dengan perubahan social. Dengan pemikiran ini, Muhammad Syahrur berupaya mendorong sebuah pemahaman yang lebih kritis dan dinamis terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW agar tetap relevan di zaman modern.*

**Kata Kunci:** *Muhammad Syahrur, As-Sunnah Ar-Risalah, As-sunnah Al-Nabawiyah.*

## **Pendahuluan**

Secara tidak langsung memaknai sebuah hadis tidak bisa bersandar kepada teks hadis nya saja. Akan tetapi perlu diperhatikan juga kedudukan Rasulullah Saw.<sup>1</sup> Hadist adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an yang mana menjadi pedoman bagi ummat Islam. Hadist merupakan ajaran yang terkandung di dalamnya kini diamalkan sebagai bentuk ketaatan dalam meneladani baginda Nabi Muhammad Saw. Ada dua istilah yang sudah berkembang dimasyarakat Islam, yaitu apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. tersebut ada yang menyebut hadis dan ada juga yang menyebut itu Sunnah.<sup>2</sup> Kedua istilah tersebut tentunya memiliki definisi berbeda dari segi etimologi. Hadis yang bermakna baru sedangkan sunnah bermakna tatacara. Menurut para ahli hadist tidak membedakan kedua istilah tersebut, dalam artian mereka merumuskan kedua istilah tersebut didefinisikan sama, yaitu suatu hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw.<sup>3</sup>

Akan tetapi para ulama' salaf mengartikan *sunnah* dan *hadist* dengan pengertian yang berbeda. *Sunnah* menurut Istilah ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. baik berupa anjuran atau larangan yang berbentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>4</sup> Secara bahasa, sunnah berasal dari kata *sanna* yang berarti jalan, baik maupun buruk. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, Ajjaj al-Khatib berpendapat bahwa sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. mulai dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sirah baik sebelum pengutusan maupun sesudahnya.<sup>5</sup>

Sedangkan hadist *Hadist* dalam Bahasa Arab berarti komunikasi, cerita dan perbincangan. Sedangkan secara terminologis, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ibn al- Subki misalnya, Ia mendefinisikan istilah *hadis* sebagaimana istilah *Sunnah*, yakni segala sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Akan tetapi pada umumnya para ahli hadis sendiri mendefinisikan hadis sebagai segala sabda, perbuatan, *taqrir* dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

<sup>1</sup> Suardi, "Metode Pemahaman Hadist Menurut Muhammad Al-Ghazali."

<sup>2</sup> Trisia Megawati, Kusuma Dewi, dan Muhammad Syukri Pulungan, "Antara Sunnah dan Adab : Memahami Hadist Kencing Berdiri," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2862–79, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2193>.

<sup>3</sup> Abdul Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur" Vol. 4, No. 1, 2019, 24.

<sup>4</sup> Tajul Arifin, *Ulumul Hadits* (Bandung: Gunung Djati Press Bandung, 2014). 1-3

<sup>5</sup> Junaid Bin Junaid, "Ingkar Sunnah Dalam Sorotan Imam Syafi'i," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>6</sup> Shofil Fikri et al., "Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyin," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>.

Dalam hal ini hadis disinonimkan dengan istilah *sunnah*. Menurut mayoritas ahli hadis, bentuk-bentuk dari *hadis* atau *sunnah* ialah segala berita berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, yakni segala sifat dan kondisi pribadi beliau.<sup>7</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, bahwa *sunnah* Nabi merupakan kehidupan Nabi dan sebagai sosok manusia yang hidup pada masa tertentu dalam situasi dan realitas kehidupan. Sedangkan *hadis* Nabi adalah hasil dari interaksi Nabi dengan realitas tertentu dalam kondisi tertentu pula pada masa Nabi Muhammad SAW hidup.<sup>8</sup> Kemudian Syahrur dalam tulisannya yang menyatakan bahwa tidak semua *sunnah* Nabi bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kemudian Syahrur memklasifikasi atas *sunnah* Nabi.<sup>9</sup>

Muhammad Syahrur seorang yang dikenal sebagai pemikir Islam dari Syiria yang dianggap kontroversial oleh beberapa sarjana Muslim.<sup>10</sup> Terdapat beberapa kritikan dan juga pujian yang ditunjukkan kepadanya, dalam ranah akademik. Bahkan ada ungkapan bahwa peneliti yang baik ialah peneliti yang berkomentar.<sup>11</sup> Sudah banyak tulisan maupun artikel yang sudah membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diteliti kembali terkait pemikiran Muhammad Syahrur. Seperti artikel yang berjudul “*Pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur dan Pengembangan Ilmu Hadis*” yang ditulis oleh Zainal Abidin. Ia mengungkap bahwa pengertian *sunnah* yang ditawarkan Muhammad Syahrur ialah praktek keislaman yang terbentuk dari realitas temporal. Dalam artian *sunnah* ialah “tradisi Islam” yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Sementara *sunnah* sendiri tidak memiliki hak atas penetapan hukum halal dan haram.<sup>13</sup> Kemudian pada artikel Robby Zidni Ilman, yang berjudul “*Hadis Perspektif Sahrur; Studi penafsiran Terhadap Hadis Nabi SAW*”. Dalam artikel tersebut, Ia mengungkap bahwa Muhammad Syahrur dalam memahami suatu hadis lebih menekankan kepada posisi Muhammad SAW. Itu sendiri, yang mana dibagi menjadi tiga posisi, yaitu sebagai manusia biasa, Nabi dan juga Rasul.<sup>14</sup> Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkap bagaimana teori *sunnah* menurut Muhammad

<sup>7</sup> Abdul Haris, "Usul Al-Hadits Teori Dasar Studi Hadis Nabi Muhammad SAW" II (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 2023). 5

<sup>8</sup> Habib Iman, Nurdin Sholeh, dan Hindun Niyatus, “Analisis Pemikiran Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba, Pemikir Liberal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” 18, no. 1 (2017): 29–46.

<sup>9</sup> Nurul Hakim dan Tantin Puspita Rini, “Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur,” *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, vol. 15, 2020.2-7

<sup>10</sup> Mia Fitriah El Karimah, “Rekonstruksi Terhadap Konsep Sunnah Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur,” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran Dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2023. 58.

<sup>11</sup> Robby Zidni Ilman ZF, "Hadis Perspektif Sahrur; Studi Penafsiran Terhadap Hadis Nabi SAW," *Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023. 108.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, “Pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur Dan Pengembangan Ilmu Hadis,” *Jurnal Studi Islam* Vol. 13, No. 02 (2017). 247.

<sup>13</sup> Fatah, “Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” 36.

<sup>14</sup> Robby Zidni Ilman ZF, “Hadis Perspektif Sahrur; Studi Penafsiran Terhadap Hadis Nabi SAW,” 120.

Syahrur serta untuk memahami perbedaan antara As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah menurut Muhammad Syahrur dalam memahami hukum islam.

### Metode Penelitian


Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif, berjenis kepustakaan atau *library research*. Dimana yang dimaksud dengan penelitian kualitatif kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengulas pada buku, kitab, jurnal dan yang berhubungan dengan penelitian atau judul yang diangkat oleh peneliti.<sup>15</sup> Penelitian tersebut mewajibkan penulis untuk melakukan penelusuran lebih dalam terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan Perbedaan As-Sunnah Ar-Rusuliyah dan As-Sunnah An-Nabawiyah secara jelas, sistematis, dan akurat baik diperoleh dari data primer maupun sekunder. Seperti kitab-kitab, jurnal, buku dan artikel-artikel.<sup>16</sup>

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer salah satunya diperoleh dari kitab *al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu diperoleh dari buku-buku, skripsi, artikel, dan jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengkaji secara mendalam sumber data primer dan sumber data sekunder supaya memperoleh data yang valid dan mendalam.<sup>17</sup>

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Konsep *Sunnah* dan Hadis Muhammad Syahrur

Konsep sunnah dan hadis memiliki kesamaan makna, akan tetapi Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang berbeda terkait sunnah dan hadis. Sebelum membahas lebih mendalam tentang konsep sunnah pemikiran Muhammad Syahrur ini, Ia mengawali pemikirannya dengan membahas tiga pola di dalam Al-Qur'an yang hal tersebut dikaitkan dengan sunnah dalam menjelaskan makna ketaatan. Adapun tiga pola tersebut ialah, al-ittiba', al-qudwah dan juga al-uswah. Ketiga trem tersebut



<sup>15</sup> Mujiyati Mujiyati and Hoiril Anam, "Tela'ah Kritis Makna Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Dengan Teori Double Movement," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 1, No. 6 (2022), 860.

<sup>16</sup> Aprilia Tri W et al., "Penguatan Karakter Disiplin Siswa Melalui Peranan Guru Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2, no. 3 (2024): 928–33.

<sup>17</sup> Dimas Abdul Rosyid, Nurhadi Surojudin, dan Dodit Ardiatma, "Sistem Aplikasi Manajemen Sekolah Menggunakan Metode Kualitatif dengan Pengembangan Sistem Watterfal," *Journal of Information System Research (JOSH)* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47065/josh.v5i2.4707>.

mempunyai ketersambungan yang sangat erat satu dengan lainnya. Seperti gambar dibawah ini:

### 1. *Al-Ittiba'*

Menurut *Mu'jam al-Maqayis*, *al-Ittiba'* mempunyai arti kondisi yang tidak menyimpang dari topik, dan juga berarti mengikuti. *Al-Ittiba'* disini berlaku untuk mengikuti perbuatan baik seperti contoh mengikuti Ilmunya para nabi dan juga petunjuk Rasul.<sup>18</sup> Penjelasan tentang *ittiba*. Terdapat pada firman Allah QS. Ali Imran [3]:31.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. Ali Imran [3]:31.<sup>19</sup>

Selain berlaku mengikuti perbuatan baik *al-Ittiba'* disini juga berlaku terhadap hal keburukan, contohnya seperti mengikuti nenek moyang tanpa berpikir Panjang. Terdapat pada firman Allah dalam QS. Luqman [31]:21

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

”Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab: ", tapi kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, *al-Ittiba'* tidak selamanya berarti positif. Akan tetapi dapat difahami sebagai kata yang berlaku dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Oleh sebab itu *al-Ittiba'* disini tidak selamanya berarti *al-sunnah al-hasanah*.

### 2. *Al-Qudwah*

Menurut *Mu'jam al-Maqayis*, *al-Qudwah* berarti mengadopsi atau menyesuaikan, juga dapat diartikan menyamakan dengan yang lain. Terdapat pada Firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 90 dan QS. Al-Zukhruf ayat 23.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, "Al-Sunnah Al-Rasuliyah Wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah".89.

<sup>19</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag. 02:195

<sup>20</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 04:29.

*dalam menyampaikan (Al Qur'an)." Al-Quraan itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat. Qs, al-An'am[6]:90.<sup>21</sup>*

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ  
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ

*“Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka". QS. al-Zukhruf [43]:23.*

Al-Qudwah adakalanya itu berarti mengikuti tingkah laku baik ucapan maupun perbuatan. Maka dari itu kata al-Qudwah disini diperumpamakan di dalam shalat adalah seorang imam, dan jika dalam peperangan mengikuti seorang panglima. Akan tetapi terkadang al-Qudwah disini juga bisa berlaku dalam hal kebaikan maupun keburukan yang tergantung pada tempat dan kondisi. Dari dua contoh ayat diatas bahwa contoh Iqtida' yang baik terdapat pada surah al-An'am ayat 90, yang menjelaskan adanya pengikut terhadap petunjuk yang dibawah oleh paraNabi. Sedangkan contoh Iqtida' buruk terdapat pada surah al-Zukhruf ayat 23, yang mana menjelaskan tentang pengikut bapak-bapak mereka tanpa mengerti dalil yang jelas dan hanya asal mengikuti tanpa mengetahui persoalan sebelumnya.

### 3. *Al-Uswah*

Al-Uswah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak tiga kali, yakni dalam surah al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, serta surah al-Ahzab ayat 21. Makna kata al-Uswah dalam Mu'jam al-Maqayis, al-Uswah berasal dari kata al-Usw yang berarti keshalihan dan keteladanan.

فَدَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

*“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat*

<sup>21</sup> Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi al-Syafi'i Al-Baidhowi, *Anwar Al-Tanzil Wa-Asrar Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, n.d.).71

menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkau kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami Kembali". (QS. al-Mumtahanah[60]:4.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“*Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.*” QS. al-Mumtahanah.[60]:6.

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” QS. al-Ahzab [33]:21.

Dari penjelasan diatas, al-uswah merupakan terminologi yang sangat relevan untuk disandingkan dengan sunnah dalam ketaatan terhadap Rasul. Dari perbedaan ketiga terminology diatas, Muhammad Syahrur memformulasikan pengertian sunnah yang baru dengan cara ia mengkritik teori atau konsep sunnah yang selama ini dipandang baku oleh *jumhur* ulama.<sup>22</sup> Dapat dipahami bahwa tiga term diatas berkesinambungan dengan al-sunnah. Akan tetapi, ketiganya diartikan berbeda walaupun sebenarnya, ketiganya mempunyai kesamaan dari segi makna harfiahnya. Setelah mengkaji ketiga term tersebut, dapat dikatakan yang paling relevan dengan sunnah dalam konteks kekinian adalah al-Uswah. Karena kata tersebut paling tepat dikaitkan dengan adanya sikap taat kepada rasul. Dari perdaan tiga term diatas. Muhammad Syahrur menjadikannya sebagai dasar kritik terhadap konsep sunnah yang telah dirumuskan oleh para ulama.

Sedangkan Menurut Muhammad Syahrur, *sunnah* mengutamakan kemudahan dibandingkan dengan pemaksaan hukum yang bersifat local dan temporal. *Sunnah* sendiri tidak boleh diikat dengan pemaknaan tekstual yang hanya berlaku pada konteks zaman itu saja.<sup>23</sup> Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *sunnah* Nabi Muhammad SAW, merupakan sebuah bentuk ijtihad Nabi dalam penerapan hukum tanpa keluar dari batas dan ketetapan Allah. Namun, *sunnah* sendiri sangat terikat dengan kondisi local dan temporal pada masa Nabi. *Sunnah* sendiri tidak mutlak dan tidak harus diterapkan di setiap zaman, karena hal tersebut merupakan upaya Nabi

<sup>22</sup> Azhari Andi, Luqman Hakim, dan Mutawakkil Hibatullah, “Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah),” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2022): 79–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1069>.

<sup>23</sup> Fatah, “Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” 31-32

Muhammad SAW dalam menerapkan hukum-hukum Allah sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, masih banyak peluang untuk menghasilkan *sunnah* yang sesuai dengan kondisi sekarang selama hal tersebut tidak melanggar dan keluar dari ketetapan Allah dan juga relevan dengan realitas kekinian. Kemudian juga terdapat beberapa model teori hadis Muhammad Syahrur, yaitu: 1) Hadist Tektual, 2) Hadist Konseptual, 3) Hadis Kontekstual/Subtansial.

#### 1. Model teori pemahaman hadis Tektual.

Model ini dapat diterapkan pada hadis yang dipahami sesuai dengan bunyi teks dan substansi yaitu isi-nya yang berdasarkan nass al-Kitab, yang mencakup hadis-hadis risalah yang berkaitan dengan ibadah dan ritual-ritual keimanan, al-hudud yaitu batas-batas yang ditetapkan Allah, dan akhlak al-sirat al-mustaqim. Adapun contoh hadist tentang al-hudud atau batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah ialah: “Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya”.

Hadis tersebut memberikan bagian Batasan maksimal dalam cara berpakaian bagi wanita. Dalam memahami hadist diatas Syahrur mempunyai pandangan, bahwa seseorang harus mengetahui ciri dari risalah Muhammad sebagai risalah penutup ialah bersifat hududiyah yaitu risalah Muhammad yang berarti wilayah penerapannya ialah manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Oleh karena itu dalam hadis diatas yaitu tentang pakaian wanita, digunakan batas maksimal, yang mana wilayah ijtihad dan pergerakan elastisitasnya terletak pada ukuran yang mana tidak melebihi batas maksimal cara berpakaian seorang wanita, yakni sampai menutup wajah dan kedua telapak tangannya.

#### 2. Model teori pemahaman Hadis Konseptual

Model ini dapat diterapkan pada hadis yang harus dipahami secara metodologis saja, yakni seperti hadis-hadis tentang konsep-konsep tertentu dan membutuhkan definisi sebagai Batasan konseptualnya. Dalam model ini Syahrur memberikan contoh tentang hukum pidana pencurian, yang mana seorang pencuri tersebut sebelum dipotong tangannya harus didefinisikan terlebih dahulu siapa yang disebut seorang pencuri itu. Syahrur menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan definisinya. Adapun contoh hadisnya yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقطع يد سارق الا في ربيع دينار فصاعداً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

“Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah saw, beliau berkata bahwa, ‘Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali barang yang dicurinya senilai ¼ dinar lebih’.”

Dari adanya hadis diatas Muhammad Syahrur merekomendasikan untuk memahami hadis tersebut dari metode dalam pendefinisian konsepnya, bukan pada materi definisinya. Dalam hal ini poin penting nya ialah bagaimana Nabi didalam menentukan ukuran minimal seseorang disebut pencuri yang mana harus dikenakan pidana potong tangan, yang bukan pada ukuran ¼ dinar lebih yang sebagaimana dalam hadis riwayat ‘Aisyah diatas.

### 3. Model teori pemahaman Hadis Kontekstual/Subtansial

Model ini dapat diterapkan pada hadis-hadis yang terkait dengan hudud marhaliyyah atau ahkam marhaliyyah yaitu batas-batas atau hukum-hukum yang bersifat local-temporal, baik yang berisi perintah ataupun larangan. Hadis ini dapat dipahami dengan memperhatikan esensi makna hadis, bukan pada makna tekstualnya, dan juga perlu memasukkan aspek kemoderenan yang positif, baik dalam lingkup negara, bangsa ataupun masyarakat. Dikarenakan hadis-hadis yang demikian masuk dalam kategori wilayah al-ta’ah al-munfasilah yaitu ketaatan yang terpisah. Yang mana ketaatan tersebut hanya berlaku pada saat Nabi masih hidup.

Berikut contoh hadis yang mencerminkan karakter local temporal atau ahkam marhaliyyah yang harus dipahami makna esensinya saja dengan pemahaman kontemporer, yaitu hadist tentang siwak:

*“Bahwasannya Rasulullah saw. Telah bersabda, ‘Seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, pasti aku suruh mereka bersiwak’.” (HR. Bukhari Muslim).*

Pemahaman kontemporer terkait hadis diatas ialah anjuran untuk memerhatikan kesehatan, khususnya kesehatan mulut dan gigi. Pada saat Nabi masih hidup beliau sering menggunakan siwak sebagai media untuk membersihkan mulut dan gigi. Dalam memahami sunnah ini dengan pemahaman kontemporer, kita harus memahami bahwa sunnah ini mendorong ummat muslim untuk memperhatikan kebersihan gigi dan juga mulut dengan menggunakan media pembersih pada saat Nabi hidup, yakni sesuai dengan lokalitas dan temporal yakni ruang dan waktu. Jadi dapat kita pahami bahwa pada zaman Nabi, siwak menjadi media atau sarana dalam membersihkan mulut dan juga gigi. Oleh karena itu sunnah ini dapat menjadi pelajaran penting untuk kesehatan kita semua. Dari ketiga model diatas, tentunya Muhammad Syahrur menawarkan cara yang berbeda dalam memahami hadis, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang bisa digunakan dengan kebutuhan dan juga konteks tertentu. Kemudian dapat dipahami bersama adanya teori Muhammad Syahrur diatas ialah, untuk mengembangkan pemikiran kita ummat Islam untuk berpikir kritis dan terbuka tanpa menghilangkan esensi hukum Islam itu sendiri. Dan juga memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dari ketiga model pemahaman hadis Muhammad Syahrur diatas, pemahaman hadis ini dapat dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan pendekatan tekstual yang menekankan pada makna literal dan batasan konseptual yang focus

pada definisi dan konteks hukum, dan kontekstual yang memperhatikan esensi dan relevansinya dengan ajaran dalam konteks modern. Dari ketiga model tersebut bertujuan untuk mendorong umat Islam berfikir kritis dan juga terbuka, dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa mengurangi esensi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

## **B. Perbedaan As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah**

Muhammad Syahrur ialah seorang pemikir Islam kontemporer yang tentunya dipandang secara kontroversial dalam beberapa studi Islam. Pemikiran Muhammad Syahrur yang saat ini menjadi pembahasan hangat ialah membagi dan membedakan *sunnah* menjadi dua jenis yaitu As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah.

### **1. As-Sunnah Ar-Risalah**

Dalam konteks ini, *Sunnah* yang dimaksud adalah risalah Nabi Muhammad SAW yang diturunkan sebagai wahyu ke dalam hatinya dan terkumpul dalam *Umm al-kitab*.<sup>24</sup> Selain itu, *sunnah* ini juga mencakup syi'ar-syi'ar, teori *al-Ittiba al-hudud*, amar ma'ruf dan nahi munkar. *Sunnah* ini juga menjadi persoalan al- Al-Qudwah, dan Uswah. Selain itu, *sunnah* ini juga sangat erat kaitannya dengan ketaatan seseorang. Oleh karena itu, dalam *sunnah risalah* ini terdapat aspek perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga. Ketaatan itu harus sejalan dengan ketaatan terhadap Allah.<sup>25</sup> Di dalam urusan ketaatan, Muhammad Syahrur membagi menjadi dua;

- a. Ketaatan yang bersambung, ialah taat yang wajib, baik pada masa rasul itu masih hidup atau setelah beliau wafat, dalam hal ibadah maupun hal yang diharamkan. Dalam QS. Al-Nur [24]:31 yang menjelaskan kewajiban memakai jilbab untuk menutup aurat. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ayat tersebut berimplikasi terhadap ketaatan yang bersifat absolut.
- b. Ketaatan yang terputus ialah berlaku terhadap sunnah yang bersifat temporal, yang berlaku pada masa rasul hidup saja. Jika Ketika rasul wafat, ketaatan tersebut sudah tidak wajib lagi. Seperti terdapat dalam sunnah yang mengandung muatan nilai moral kemasyarakatan, nilai yang bersifat local-temporal dan ketetapan rasul dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala keluarga.

As- sunnah rasuliyah ini lebih berkenaan dengan hukum-hukum Allah yang ada dalam al-Qur'an. Sunnah ini berimplikasi pada sikap taat yang wajib dan terputus karena wafatnya Nabi.<sup>26</sup> Jadi dapat dipahami bahwa As-Sunnah Ar-Rusuliyah ini merupakan bagian yang sudah tidak bisa dirubah lagi karena hal tersebut adalah bagian dari wahyu Ilahi, seperti halnya Al-Qur'an yang sudah tidak bisa di otak-atik. Hal ini

<sup>24</sup> Tian Sopyan Abdullah, Nia Kurniati Syam, dan Komarudin Shaleh, "Peranan Dakwah Pesantren Persis 159 Ar-Risalah dalam Pemahaman Keagamaan Masyarakat Kelurahan Nyengseret," 2024, 39–46.

<sup>25</sup> Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur."31

<sup>26</sup> Abdul Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur".32.

mencakup hal-hal yang sudah bersifat abadi, seperti moralitas dan juga hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

## 2. As-Sunnah al-Nabawiyah

*Al-Sunnah al-Nabawiyah* ialah sunnah yang menjelaskan kisah-kisah Nabi Muhammad, yang ada dalam al-Qur'an. Kisah-kisah tersebut sudah menjadi bagian dari kisah-kisah al-Qur'an. Hal tersebut termasuk bagian dari al-Qur'an itu sendiri yang wajib diimani oleh orang Islam. Berbeda dengan Sejarah hidup Nabi yang ditulis dalam kitab sirah, yang termasuk dalam kategori Sejarah. Sehingga mengimani kitab sirah tersebut bukan sebuah kewajiban. Sisi lain dalam sunnah juga memuat segala bentuk ijtihad Nabi yang mana disebut dalam hadis-hadis shahih. Hal itu juga harus sesuai dengan substansi al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan. Seperti, urusan militer, aturan perkara sosial dan pemegang putusan hukum dan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>27</sup> Menurut Muhammad Syahrur *as-Sunnah an-Nabawiyah* ialah sunnah yang tidak mengharuskan ketaatan terhadap semua perintahnya, melainkan hanya perlu dipercayai saja. Sunnah ini mencakup segala kabar tentang hal-hal gaib, seperti kisah *israiliyat*, serta informasi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>28</sup>

Di dalam kategori *sunnah al-nabawiyah* ini, tidak harus taat akan tetapi hanya perlu kepercayaan saja. Karena, *al-Sunnah al-Nabawiyah* tidak termasuk dalam wahyu dan tidak memiliki sifat Mutlak. Taat saja tidak diharuskan, apalagi mengamalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah nabawiyah hanya berkaitan dengan kisah dan ijtihad yang bersifat Sejarah yang mana hal tersebut dapat berubah ketetapanannya berdasarkan zaman.<sup>29</sup> Dapat difahami bahwa sunnah menurut Muhammad Syahrur disini berarti metode yang mudah dalam menerapkan hukum-hukum al-Qur'an yang mana masih dalam lingkup batasan-batasan yang Allah tetapkan. Di sisilain, sunnah juga berarti risalah dan kisah-kisah nabi Muhammad yang ada dalam kitab sirah. Sedangkan yang ada dalam hadis-hadis shahih dikategorikan sebagai Ijtihad Nabi, di dalam kitab Riwayat dan juga sirah. Semuanya bisa disebut sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dapat disimpulkan bahwa konsep sunnah yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur tersebut mengutamakan struktur metodologis dari pada pemahaman definitive yang mana selama ini dipahami oleh para ulama. Selain itu Syahrur juga melihat As-Sunnah Al-Nabawiyah ini sebagai sesuatu yang lebih konteks tual yang bisa berubah sesuai dengan waktu dan juga tempat. Syahrur juga mengungkap bahwa banyak praktek-praktek tersebut merupakan hasil dari konteks budaya dan juga social pada saat itu.

Di dalam perbedaan As-Sunnah Ar-Rusuliyah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah disini penulis menemukan Interkoneksi. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran tentang kehidupan dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah Ar-Rusuliyah mampu memberikan kerangka dasar yang tetap yang sudah

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *al-Sunnah Al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. 99-100

<sup>28</sup> Idris Siregar, "Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Kajian Hadis," *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis II* (2022). 51.

<sup>29</sup> Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur." 32.

tidak bisa dirubah lagi, sedangkan As-Sunnah Al-Nabawiyah disini memberikan contoh penerapan yang sangat praktis dalam konteks spesifik seperti kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kedua konteks tersebut, ummat Islam tentunya dapat menyesuaikan ajaran Islam dengan baik dan juga relevan dengan zaman, yang tentunya tanpa kehilangan esensi dasar Islam itu sendiri.

Artikel ini mengupas secara mendalam perbedaan antara konsep As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah menurut Muhammad Syahrur, yang menawarkan perspektif kontemporer yang unik dalam memahami hadis dan sunnah. Salah satu hal yang membedakan artikel ini dari tulisan-tulisan lain ialah pendekatannya yang komprehensif terhadap teori pemahaman hadis, yang dibagi Syahrur menjadi tiga model utama yakni: tekstual, konseptual, dan kontekstual atau subtansial. *Pertama*, model tekstual dimana, Syahrur memandang hadist-hadist tertentu yang berkaitan dengan aturan syariat. *Kedua*, model konseptual yakni hadis yang memerlukan definisi konseptual, seperti dalam hukum pidana. *Ketiga*, model kontekstual/Subtansial, untuk hadis yang bersifat local-temporal, seperti kebiasaan bersiwak, yang esensinya ialah menjaga kebersihan. Selain mengembangkan tiga model teori pemahaman hadis, artikel ini juga menyoroiti pembagian sunnah Nabi menjadi dua, As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah, yang belum banyak diulas secara mendalam di artikel-artikel lain. As-Sunnah Ar-Risalah ialah mencakup wahyu yang bersifat ilahi dan tidak dapat diubah, sehingga Syahrur menganggap sebagai kewajiban mutlak yang harus diikuti oleh umat Islam, baik di masa Nabi maupun sesudahnya. Sedangkan dan As-Sunnah Al-Nabawiyah lebih merujuk kepada kebiasaan atau tradisi dan keputusan Nabi yang berkaitan dengan konteks social, budaya dan adat masyarakat pada zamannya. Perbedaan mendasar dengan artikel-artikel yang lain yang membahas tentang konsep sunnah Syahrur ialah bagaimana artikel ini menawarkan cara pendekatan yang lebih kritis dan fleksibel dalam memahami ajaran Nabi, sementara tulisan-tulisan lain cenderung masih memisahkan sunnah dan hadis tanpa mengalaborasikan aspek-aspek kontekstualnya.

### **Kesimpulan**

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam komtemporer yang menawarkan pendekatan baru dalam memahami sunnah dan hadis Nabi Muhammad. Syahrur membedakan sunnah menjadi dua kategori utama yakni: As-Sunnah Ar-Risalah dan As-Sunnah Al-Nabawiyah yang merujuk pada wahyu dan ketetapan ilahi yang bersifat absolut dan wajib diikuti oleh ummat Islam sepanjang masa. Sementara As-Sunnah Al-Nabawiyah mencakup praktel dan kebiasaan Nabi yang terkait dengan konteks social, budaya dan juga lokalitas pada masa itu, sehingga tidak harus diikuti secara kaku dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Syahrur juga memiunyai tiga model teori pemahaman hadis. *Pertama*, model tekstual dimana, Syahrur memandang hadist-hadist tertentu yang berkaitan dengan aturan syariat. *Kedua*, model konseptual yakni hadis yang memerlukan definisi konseptual, seperti dalam hukum pidana. *Ketiga*, model kontekstual/Subtansial, untuk hadis yang

bersifat *local-temporal*, seperti kebiasaan bersiwak, yang esensinya ialah menjaga kebersihan. Pendekatan Muhammad Syahrur disini berbeda dengan pandangan tradisional yang cenderung memandang sunnah dan hadis sebagai aturan yang mutlak. Berbeda dengan Syahrur yang mengusulkan metode yang lebih fleksibel dan dinamis dalam memahami ajaran Nabi Muhammad, dengan mengutamakan esensi nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan agar ajaran Islam bisa diadaptasi yang tentunya tanpa kehilangan inti ajarannya dan tetap mampu menghadapi tantangan serta perubahan social di era modern ini.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Tian Sopyan, Nia Kurniati Syam, dan Komarudin Shaleh. “Peranan Dakwah Pesantren Persis 159 Ar-Risalah dalam Pemahaman Keagamaan Masyarakat Kelurahan Nyengseret,” 2024, 39–46.
- Abidin, Zainal. “Pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur Dan Pengembangan Ilmu Hadis.” *Jurnal Studi Islam* 13, no. 02 (2017).
- Andi, Azhari, Luqman Hakim, dan Mutawakkil Hibatullah. “REINTERPRETASI SUNNAH (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah).” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2022): 79–100.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1069>.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Gunung Djati Press Bandung, 2014.
- Fatah, Abdul. “Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 1, no. 9 (2019): 23–35.
- Fikri, Shofil, Fiimarus Sholihah, Jasminta Murawah Hayyu, Alqodhi Adlantama, dan Muhammad Hanan. “Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyin.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>.
- Hakim, Nurul, dan Tantin Puspita Rini. “Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. Vol. 15, 2020.
- Haris, Abdul. *Usul Al-Hadits Teori Dasar Studi Hadis Nabi Muhammad SAW*. II. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 2023.
- Iman, Habib, Nurdin Sholeh, dan Hindun Niyatus. “Analisis Pemikiran Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba , Pemikir Liberal , dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” 18, no. 1 (2017): 29–46.
- Junaid, Junaid bin. “INGKAR SUNNAH DALAM SOROTAN IMAM SYAFI’I.” *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Karimah, Mia Fitriah El. “Rekonstruksi Terhadap Konsep Sunnah Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur.” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 5, no. 1 (2023): 57–66.

- Megawati, Trisia, Kusuma Dewi, dan Muhammad Syukri Pulungan. “Antara Sunnah dan Adab : Memahami Hadist Kencing Berdiri.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2862–79.  
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2193>.
- Mujiyati, Mujiyati, dan Hoirul Anam. “Tela’ah Kritis Makna Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Dengan Teori Double Movement.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 858–69.  
<https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1034>.
- Rosyid, Dimas Abdul, Nurhadi Surojudin, dan Dodit Ardiatma. “Sistem Aplikasi Manajemen Sekolah Menggunakan Metode Kualitatif dengan Pengembangan Sistem Watterfal.” *Journal of Information System Research (JOSH)* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47065/josh.v5i2.4707>.
- Siregar, Idris. “Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Kajian Hadis.” *Al-Mu’tabar Jurnal Ilmu Hadis* II (2022).
- Suardi, Didi. “METODE PEMAHAMAN HADIST MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 105–19.
- Syahrur, Muhammad. *al-Sunnah Al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dar al-Saqi, 2012.
- W, Aprilia Tri, Yulinda Sari, Nur Amelia, Rahmi Adiffa S A, dan Sri Suwartini. “Penguatan Karakter Disiplin Siswa Melalui Peranan Guru Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2, no. 3 (2024): 928–33.
- ZF, Robby Zidni Ilman. “Hadis Perspektif Sahrur; Studi Penafsiran Terhadap Hadis Nabi SAW.” *Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023).